



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 220 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan, maka perlu ditetapkan pedoman pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 220 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 220 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomonklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 220 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 220 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 220), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Ambang batas RBA dan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional RSJ, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Tata cara perhitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA RSJ oleh PPKD.
- (5) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 9 diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

2. Ketentuan judul Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD, Prosedur Penggunaan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran BLUD

3. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mendahului perubahan APBD dilakukan dengan perubahan RBA dan DBA tanpa melakukan perubahan DPA.

- (2) Perubahan RBA karena penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jensi, antar objek, antar rincian objek, dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
 - (3) Perubahan RBA karena penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD terkait dan PPKD.
 - (4) Perubahan RBA karena penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA ditampung dalam Perda Perubahan APBD dan apabila dilakukan setelah Perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD maka mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perubahan RBA karena penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD terkait dan PPKD.
 - (6) Defisit anggaran BLUD RSJ merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
 - (7) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemimpin BLUD RSJ menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (4) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 18 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 220 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

1. Ambang Batas Belanja BLUD

Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).

Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan atau trend naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan. Contoh penentuan ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran (20xx+1).

Tabel Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, TA (20xx-2), (20xx-1), dan (20xx).

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	SELISIH	
				Rp	%
1	(20XX-2)	5.000.00	7.000.00	2.000.00	40
2	(20XX-1)	9.000.00	11.000.00	3.000.00	33.33
3	20XX	11.000.00	15.000.00	4.000.00	36.36
				JUMLAH	109.69

Berdasarkan tabel, di dapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) = $(109,69:3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20xx+1).

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, tahun anggaran (20xx+1), misal diperkirakan Rp. 13.000.000.000,00 maka besaran ambang batas $36,56\% \times \text{Rp } 13.000.000.000,00 = \text{Rp } 4.752.800.000,00$

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah $(\text{Rp}.13.000.000.000,00+\text{Rp}.4.752.800.000,00) = \text{Rp}.17.752.800.000,00$ BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp17.752.800.000,00, BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

2. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD, Tahun anggaran berjalan adalah untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e. belanja pegawai;
 - f. belanja barang dan jasa; dan
 - g. belanja modal.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON